



CHARTER KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

A. TUJUAN

Tujuan dari dibentuknya Komite *Good Corporate Governance* ("Komite **GCG**") PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("**Perseroan**") adalah untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam menerapkan asas GCG pada setiap aspek bisnis Perseroan guna mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.

B. KOMPOSISI, STRUKTUR, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite GCG diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite GCG paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - 1) anggota Dewan Komisaris;
 - 2) pihak yang berasal dari luar Perseroan, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan

- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Persyaratan keanggotaan Komite GCG, antara lain sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota Komite GCG wajib memiliki tingkat integritas, akhlak dan moral yang tinggi dalam pelaksanaan kerjanya;
 - b. Setiap anggota Komite GCG menjaga kerahasiaan semua informasi, baik informasi Perseroan maupun informasi konsumen Perseroan;
 - c. Setiap anggota Komite GCG wajib menjunjung tinggi kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi;
 - d. Setiap anggota Komite GCG dilarang mengambil keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian Perseroan atau berkurangnya keuntungan Perseroan.
4. Ketua Komite GCG berhak mengusulkan penggantian anggota Komite GCG jika salah seorang dari anggota Komite GCG berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, diberhentikan, berhalangan tetap atau meninggal dunia.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

Komite GCG mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang berlaku di Perseroan secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk hal-hal sebagai berikut:

1. Meninjau dan mengkaji ulang secara berkala prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan GCG yang berlaku di Perseroan serta memastikan bahwa prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan tersebut masih relevan serta telah dilaksanakan sepenuhnya di Perseroan;
2. Memastikan dilakukannya *assessment* atas implementasi GCG di Perseroan, baik yang dilakukan sendiri (*self-assessment*) ataupun yang dilakukan dengan dibantu oleh eksternal konsultan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite GCG berwenang untuk:

1. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan/atau Unit Kerja terkait dengan implementasi GCG;
2. Melalui Dewan Komisaris, meminta Direksi agar melakukan upaya-upaya yang optimal dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan.

D. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Setiap anggota Komite GCG wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Waktu kerja anggota Komite GCG dikatakan cukup apabila anggota Komite GCG hadir sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah ditetapkan.
3. Komite GCG menyusun Rencana Kegiatan Tahunan pada awal masa tugasnya dan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. Rencana Kegiatan Tahunan ini setidaknya berisikan:
 - a. Jadwal Rapat Komite GCG berkala yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun ke depan;
 - b. Penentuan agenda untuk setiap jadwal rapat berkala.

E. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite GCG mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite GCG hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
3. Rapat juga dapat diadakan sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Komisaris atau terdapat kejadian penting dan mendesak yang terjadi di bidang area pengawasannya.
4. Anggota Komite GCG diutamakan menghadiri rapat Komite GCG secara fisik atau dapat juga melalui telekonferensi.
5. Proses pemberian rekomendasi oleh Komite GCG dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
 - a. Seluruh pemberian rekomendasi Komite GCG harus dilakukan melalui rapat Komite GCG;
 - b. Keputusan rapat Komite GCG dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - c. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;

- d. Anggota Dewan Komisaris di luar Komite GCG dapat ikut hadir dalam rapat sebagai pengamat, namun tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan;
 - e. Anggota Komite GCG dapat mewakilkan suaranya kepada anggota Komite GCG lainnya melalui Surat Kuasa bermaterai;
 - f. Seorang anggota Komite GCG yang hadir dalam rapat hanya dapat mewakili satu orang anggota Komite GCG lain yang tidak menghadiri rapat.
6. Setiap rapat Komite GCG dituangkan dalam risalah rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite GCG yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Risalah rapat disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
- a. Risalah rapat didokumentasikan oleh Fungsi Kesekretariatan;
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite GCG wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya;
 - c. Risalah rapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat, anggota Komite GCG yang tidak hadir dalam rapat, anggota Dewan Komisaris yang bukan menjadi anggota Komite GCG.

F. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite GCG diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite GCG wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau kegiatan yang telah dilakukan sejak pelaporan sebelumnya kepada Dewan Komisaris pada setiap rapat rutin.
3. Komite GCG wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite GCG yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

G. MASA JABATAN

1. Masa jabatan anggota Komite GCG tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Anggota Komite GCG yang masa jabatannya telah berakhir dapat diperpanjang masa jabatannya untuk 1 (satu) periode berikutnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.



Charter Komite GCG ini ditetapkan di Jakarta, dan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya yaitu tanggal 16 Agustus 2016 .

Menyetujui,

Komite *Good Corporate Governance*

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

A blue ink signature of Eric Marnandus, consisting of stylized, overlapping letters.

Eric Marnandus
Ketua

Two blue ink signatures. The first is for Simon Halim, and the second is for Danny Walla. Both are stylized and written in a cursive-like font.

Simon Halim
Anggota

Danny Walla
Anggota